



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG

KAMPUNG TANGGUH DAN TERTIB
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kota Yogyakarta yang Tangguh Bersih Sehat Indah dan Nyaman perlu menciptakan masyarakat yang tangguh tentram dan tertib;
 - b. bahwa kondisi kerawanan kebencanaan dan penegakan Peraturan Daerah, belum cukup mampu mengatasi seluruh persoalan ketangguhan menghadapi bencana serta ketentraman dan ketertiban yang ada;
 - c. bahwa untuk mengatasi persoalan tersebut diatas, diperlukan metode untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kapasitas menghadapi kebencanaan serta penanganan ketertiban berbasis kampung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Kampung Tangguh dan Tertib.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG KAMPUNG TANGGUH DAN TERTIB KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung Tangguh dan Tertib adalah Kampung yang mempunyai komitmen mewujudkan kampung tanggap darurat bencana dan teratur serta tertib;
2. Kampung adalah kesatuan wilayah yang terbentuk dari ikatan sosial, yang diberi nama sesuai keinginan masyarakat atau adat yang sudah ada sebelumnya;
3. Forum Kampung Tangguh dan Tertib adalah media pertemuan tokoh masyarakat di Lingkungan kampung yang terdiri dari pengurus RT, RW, kader PKK, Karang Taruna, Perlindungan Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang berfungsi sebagai sarana bermusyawarah, penyebaran informasi dan penanaman nilai –nilai leteraturan sehingga terciptanya Kampung Tangguh dan Tertib;
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
6. Kemantren adalah sebutan Kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota Yogyakarta;

7. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren;
8. Mantri Pamong Praja adalah Kepala Kemantren di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
10. Perangkat Daerah adalah
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
12. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta;

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan Kampung Tangguh dan Tertib di Kota Yogyakarta.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk memberdayakan masyarakat yang dapat merubah pola sikap dan pola perilaku untuk tanggap darurat bencana dan teratur serta tertib terhadap peraturan perundangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. tanggap darurat bencana dan panca tertib; dan
- b. nilai, prinsip, pelaksanaan Kampung Tangguh dan Tertib.

BAB II TANGGAP DARURAT BENCANA DAN PANCA TERTIB Bagian Kesatu Tanggap Darurat Bencana

Pasal 5

(1) Tanggap darurat bencana terdiri dari :

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana;

(3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat;

(4) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

Bagian Kedua Panca Tertib

Pasal 6

(1) Panca tertib terdiri atas :

- a. tertib daerah milik jalan;
- b. tertib usaha;
- c. tertib bangunan;
- d. tertib lingkungan; dan
- e. tertib sosial.

(2) Tertib Daerah Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemanfaatan daerah milik jalan sesuai dengan fungsinya dan atau telah mendapatkan ijin, sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Tertib Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan semua kegiatan usaha telah memiliki ijin dan memenuhi kewajiban usaha serta tidak menjual/menyediakan barang dan/atau jasa yang dilarang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Tertib Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan gedung yang memiliki Perizinan Bangunan Gedung, sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Tertib Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, indah dan nyaman, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Tertib Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bebas dari penyakit masyarakat.

BAB III NILAI DAN PRINSIP KAMPUNG TANGGUH DAN TERTIB

Pasal 7

Nilai Kampung Tangguh dan Tertib yang dikembangkan adalah jiwa yang dibangun dalam gerakan Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta/Segoro Amarto.

Pasal 8

Prinsip Kampung Tangguh dan Tertib meliputi :

- a. koordinasi, kesatuan, keselarasan dan penyederhanaan;
- b. musyawarah dan mufakat;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. berkelanjutan.

BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Forum Kampung Tangguh dan Tertib

Pasal 9

- (1) Forum Kampung Tangguh dan Tertib dibentuk atau menggunakan forum yang sudah ada di setiap Kampung.
- (2) Forum Kampung Tangguh dan Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan diketahui oleh Lurah.
- (3) Data Kampung Tangguh dan Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Anggota Forum Kampung Tangguh dan Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur :
 - a. pengurus Rukun Tetangga /Rukun Warga;
 - b. kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan
 - e. masyarakat .
- (5) Tugas Forum Kampung Tangguh dan Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi permasalahan kerawanan kebencanaan serta ketenteraman dan ketertiban;
 - b. mewujudkan komitmen kampung tangguh dan tertib;
 - c. memfasilitasi dan atau membuat kesepakatan penyelesaian permasalahan tanggap darurat bencana dan panca tertib;
 - d. membuat laporan kegiatan kepada lurah.

Bagian Kedua Komitmen Kampung Tangguh dan Tertib

Pasal 10

Komitmen Kampung Tangguh dan Tertib dilandasi gerakan Semangat Gotong Royong Agawe Majuning Ngayogyakarta/Segoro Amarto untuk mewujudkan Kampung Tangguh dan Tertib dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

Bagian Ketiga
Tim Pelaksana Kegiatan Kampung Tangguh Tertib

Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Kampung Tangguh Tertib ditugaskan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja .
- (2) Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Kampung Tangguh Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menjadi penggerak utama dalam menanamkan nilai-nilai penanggulangan kerawanan kebencanaan serta ketenteraman dan ketertiban di masyarakat;
 - b. mensosialisasikan, mempromosikan, memonitoring dan mengevaluasi Kampung Tangguh dan Tertib;
 - c. mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kampung Tangguh dan Tertib;
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Kampung Tangguh dan Tertib;
 - e. melakukan observasi lapangan; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan Kampung Tangguh dan Tertib kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Pemangku Kepentingan

Pasal 12

- (1) Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Kampung Tangguh dan Tertib sebagai berikut :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. Lurah; dan
 - d. Kelembagaan Masyarakat.
- (2) Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. LPMK;
 - b. Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - c. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Kelembagaan masyarakat lainnya di Daerah.

Bagian Kelima
Peran Pemangku Kepentingan

Pasal 13

- (1) Pemangku Kepentingan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai peran sebagai berikut :
 - a. sebagai koordinator kampung tangguh dan tertib;
 - b. melaksanakan perencanaan, konsolidasi, fasilitasi, evaluasi serta monitoring kampung tangguh dan tertib; dan
- (2) Pemangku Kepentingan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai peran sebagai berikut :
 - a. turut serta merencanakan, mengkonsolidasikan, memfasilitasi kampung tangguh dan tertib;
 - b. mengintegrasikan potensi dan aspirasi kampung tangguh dan tertib kedalam usulan rencana, program serta kegiatan; dan
 - c. memberikan pelayanan informasi sesuai fungsinya dalam rangka optimalisasi kampung tangguh dan tertib.
- (3) Pemangku Kepentingan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai peran sebagai berikut :
 - a. mendorong dan memotivasi pelaksanaan kampung tangguh dan tertib; dan
 - b. memfasilitasi pelaksanaan Kampung Tangguh dan Tertib.
- (4) Pemangku Kepentingan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d mempunyai peran sebagai berikut :
 - a. menjadi penggerak bagi proses komunikasi masyarakat dalam pelaksanaan Komitmen Kampung Tangguh dan Tertib; dan
 - b. menjadi pelaksana berbagai kegiatan yang telah menjadi kesepakatan penyelesaian permasalahan kerawanan kebencanaan serta ketenteraman dan ketertiban.
- (5) Pemangku Kepentingan Kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai peran sebagai berikut:
 - a. membantu mensukseskan pelaksanaan kampung tangguh dan tertib;
 - b. menggerakkan unsur-unsur kampung tangguh dan tertib; dan
 - c. mengusulkan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung kampung tangguh dan tertib dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada
tanggal 11 November 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 87

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG
KAMPUNG TANGGUH DAN TERTIB
DI KOTA YOGYAKARTA

DATA KAMPUNG TANGGUH DAN TERTIB DI KOTA YOGYAKARTA

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA KAMPUNG
1.	Tegalrejo	Bener	Bener
2.	Pakualaman	Gunungketur	Gunungketur
3.	Danurejan	Tegalpanggung	Gemblakan Atas
4.	Gedongtengen	Pringgokusuman	Gandekan Lor

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI